



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET KUSUMO ALS SELAMET BIN TUWONO**;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 1 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Limbangan kadipaten Rt 04 Rw. 03. Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
7. Majelis Hakim Kotabaru perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Saidi Noor, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat jalan Nusa Indah Nomor 41, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 21 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Kusumo Als Selamat Bin Tuwono bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Kusumo Als Selamat Bin Tuwono berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Tongkat Rotan dengan Panjang \pm 1,5 meter,
 - 1 (satu) Lembar baju dress warna ungu milik korban yang ada bercak sperma,
 - 1 (satu) Lembar sarung yang sudah terpotong menjadi 2 dengan motif garis warna hijau muda dan hijau tua merk mangga,
 - 4 (empat) helai potongan baju warna hitam yang digunakan untuk mengikat tangan korban,
 - 1 (satu) buah dompet berbahan kulit sintetis warna ungu. Sita Dari Tersangka,
 - 1 (Satu) Lembar sarung dengan motif garis dan persegi warna hitam, kuning dan hijau tua dalam keadaan basah karena terkena lumpur,
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk swallow dengan bekas lumpur,
 - 1 (satu) Lebar celana panjang jeans warna biru muda (sudah terpotong untuk kebutuhan medis)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone android merk realme warna hitam milik korban,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb



- 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna biru tua milik korban,
Dikembalikan kepada saksi Sella Binti Ansari

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum
Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon
keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali
perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa
melakukan pembunuhan dalam keadaan mabuk, Terdakwa kooperatif dalam
persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum
pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa Slamet Kusumo Als Selamat Bin Tuwono pada hari Jum'at
tanggal 03 November 2023 sekira pukul 03.00 wita atau setidak – tidaknya pada
waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 bertempat di
Camp PT. THM (Tunas Hutan Mandiri) Gunung Batu Tunau Estate RT. 05 Desa Batu
Tunau Kec. Pulau Laut Timur Kab Kotabaru atau setidak – tidaknya di suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *Dengan
sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa dating ke warung milik Korban Aluh Binti
Mawi dengan maksud ingin meminjam handphone milik Korban dengan maksud
menelpon teman terdakwa untuk meminjam uang, kemudian setelah Terdakwa
memasukkan nomor temannya Terdakwa menelpon dan mengatakan "Pinjam
uang lima ratus ribu, buat belanja" selanjutnya orang yang ditelpon menjawab
"nggak ada", kemudian Terdakwa tersadar orang yang ditelpon tersebut bukanlah
temannya, selanjutnya Terdakwa mematikan telpon tersebut dan mengembalikan
kepada Korban dan mengatakan orang yang ditelpon tersebut bukanlah temannya
melainkan teman dari Korban, kemudian mendengar hal tersebut Korban marah
karena meminjam uang kepada kenalan Korban dan membuat Korban malu,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Korban marah dengan cara memaki Terdakwa dengan kata-kata kasar, kemudian Terdakwa merasa tidak terima atas perlakuan Korban sehingga Terdakwa dendam terhadap Korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023, Terdakwa bersama teman-temannya sesama buruh sedang meminum minuman beralkohol jenis anggur merah di mess tempat Terdakwa tinggal, kemudian setelah selesai minum minuman beralkohol jenis anggur tersebut Terdakwa terfikir untuk membalas perbuatan Korban yang sebelumnya telah memaki dan memarahi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju dapur yang bangunannya berada berdekatan dengan mess yang Terdakwa tinggal untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam, kemudian Terdakwa menuju warung milik Korban yang berjarak 5 (lima) sampai 6 (enam) meter dari mess tempat Terdakwa tinggal, selanjutnya melihat pintu depan warung tersebut terkunci Terdakwa terfikir untuk masuk melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu belakang warung yang terkunci tersebut dengan cara mendorong pintu dengan paksa dan membuat kunci pintu tersebut rusak sehingga pintu bisa terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dan melihat kedalam kamar Korban dimana Korban pada saat itu sedang tidur dengan hanya menggunakan sarung, selanjutnya Terdakwa mengambil baju warna hitam milik korban yang bertumpuk di pakaian-pakaian lain milik Korban dan merobeknya dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa menggunakan baju yang telah dirobek tersebut untuk menjadi tali yang nantinya digunakan untuk mengikat Korban agar tidak ada perlawanan, selanjutnya Terdakwa meletakkan pisau yang dibawanya di atas kardus jualan di warung Korban dan melepaskan celana jeans yang Korban pakai sehingga Terdakwa bertelanjang dan hanya mengenakan sarung yang Terdakwa kenakan di lehernya, selanjutnya Terdakwa menghampiri Korban yang sedang tertidur dan menunggangi Korban dengan mengikat kedua tangan Korban menjadi satu dengan menggunakan robekan baju korban, kemudian Terdakwa hadapkan badan Korban ke arah Terdakwa dan pada saat itu Korban memberontak ketakutan sehingga berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa membekap mulut Korban dengan baju warna ungu milik Korban hingga Korban terlihat lemas, selanjutnya Terdakwa melepaskan bekapan dan Terdakwa menaikkan sarung yang dikenakan Korban sampai ke perutnya, kemudian Terdakwa mengangkat kedua paha Korban dan membuat Korban dalam posisi mengangkang untuk memudahkan Terdakwa menyetubuhi Korban, kemudian Terdakwa menyetubuhi Korban sampai ejakulasi, selanjutnya Korban kembali sadar dan berteriak minta tolong, Kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan apabila teriakan Korban tersebut terdengar oleh orang lain sehingga Terdakwa membalik tubuh korban dalam posisi tengkurap dan menaikkan sarung yang dikenakan Korban sampai ke leher dan menutupi mulut Korban, kemudian Terdakwa menarik sarung tersebut hingga leher dan mulut korban terjatoh oleh sarung tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat ada tongkat rotan yang berada dibelakang Terdakwa dan mengambilnya menggunakan kaki, kemudian Terdakwa memasukkan tongkat kayu tersebut ke sarung dan memutarinya dengan maksud untuk jeratan sarung yang menjerat leher Korban tersebut semakin kuat sehingga Korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa mengikat tongkat dengan tali yang sebelumnya Terdakwa buat ke lutut Korban agar jeratan di leher Korban tidak terputar dan lepas, kemudian Terdakwa memakai celananya dan keluar dari warung tersebut melalui pintu belakang, selanjutnya Terdakwa mendengar ada suara orang lain di depan warung sehingga Terdakwa bersembunyi di bawah kolong warung tersebut.

- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA setelah tidak ada orang di dalam warung Terdakwa masuk kembali ke dalam warung melalui pintu belakang dan masuk ke kamar Korban untuk mengambil sarung milik Terdakwa yang tertinggal, selain itu Terdakwa juga mengambil barang-barang milik Korban berupa 1 (satu) buah handphone android merk realme warna hitam milik Korban, 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna biru tua dan uang tunai sejumlah Rp 617.000,- (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dari dalam Tas warna coklat milik Korban, selanjutnya Terdakwa kembali bersembunyi di bawah kolong warung, kemudian Terdakwa memastikan tidak ada orang di sekitar warung tersebut dan keluar dari kolong warung menuju hutan untuk kabur dengan membawa barang-barang milik Korban yang diambil, kemudian pada saat Terdakwa bersembunyi di hutan terdengar suara tembakan senjata api dari Kepolisian sehingga Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Suart Hasil Pemeriksaan atas nama Aluh Binti Mawi Nomor : 445/XXXI/11/Kamarmayat/2023 tanggal 3 November 2023 dari RSUD Pangeran Jaya Sumitra dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ari Setiawan Prakasa NPK BLUD 23.02.001 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan luar ditemukan adanya beberapa lebam dan luka lecet pada bagian tubuh, kelainan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
Subsidiar

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Slamet Kusumo Als Selamat Bin Tuwono pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 03.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Camp PT. THM (Tunas Hutan Mandiri) Gunung Batu Tunau Estate RT. 05 Desa Batu Tunau Kec. Pulau Laut Timur Kab Kotabaru atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti disertai atau didahului oleh suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan nya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun serta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa dating ke warung milik Korban Aluh Binti Mawi dengan maksud ingin meminjam handphone milik Korban dengan maksud menelpon teman terdakwa untuk meminjam uang, kemudian setelah Terdakwa memasukkan nomor temannya Terdakwa menelpon dan mengatakan "Pinjam uang lima ratus ribu, buat belanja" selanjutnya orang yang ditelpon menjawab "nggak ada", kemudian Terdakwa tersadar orang yang ditelpon tersebut bukanlah temannya, selanjutnya Terdakwa mematikan telpon tersebut dan mengembalikan kepada Korban dan mengatakan orang yang ditelpon tersebut bukanlah temannya melainkan teman dari Korban, kemudian mendengar hal tersebut Korban marah karena meminjam uang kepada kenalan Korban dan membuat Korban malu, selanjutnya Korban marah dengan cara memaki Terdakwa dengan kata-kata kasar, kemudian Terdakwa merasa tidak terima atas perlakuan Korban sehingga Terdakwa dendam terhadap Korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023, Terdakwa bersama teman-temannya sesama buruh sedang meminum minuman beralkohol jenis anggur merah di mess tempat Terdakwa tinggal, kemudian setelah selesai minum minuman beralkohol jenis anggur tersebut Terdakwa terfikir untuk membalas perbuatan Korban yang sebelumnya telah memaki dan memarahi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju dapur yang bangunannya berada berdekatan dengan mess yang Terdakwa tinggal untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam, kemudian Terdakwa menuju warung milik Korban yang berjarak 5 (lima) sampai 6 (enam) meter dari mess tempat Terdakwa tinggal, selanjutnya melihat pintu depan warung tersebut terkunci Terdakwa terfikir untuk masuk melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu belakang warung yang terkunci tersebut dengan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mendorong pintu dengan paksa dan membuat kunci pintu tersebut rusak sehingga pintu bisa terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dan melihat kedalam kamar Korban dimana Korban pada saat itu sedang tidur dengan hanya menggunakan sarung, selanjutnya Terdakwa mengambil baju warna hitam milik korban yang bertumpuk di pakaian-pakaian lain milik Korban dan merobeknya dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa menggunakan baju yang telah dirobek tersebut untuk menjadi tali yang nantinya digunakan untuk mengikat Korban agar tidak ada perlawanan, selanjutnya Terdakwa meletakkan pisau yang dibawanya di atas kardus jualan di warung Korban dan melepaskan celana jeans yang Korban pakai sehingga Terdakwa bertelanjang dan hanya mengenakan sarung yang Terdakwa kenakan di lehernya, selanjutnya Terdakwa menghampiri Korban yang sedang tertidur dan menunggangi Korban dengan mengikat kedua tangan Korban menjadi satu dengan menggunakan robekan baju korban, kemudian Terdakwa hadapkan badan Korban ke arah Terdakwa dan pada saat itu Korban memberontak ketakutan sehingga berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa membekap mulut Korban dengan baju warna ungu milik Korban hingga Korban terlihat lemas, selanjutnya Terdakwa melepaskan bekapan dan Terdakwa menaikkan sarung yang dikenakan Korban sampai ke perutnya, kemudian Terdakwa mengangkat kedua paha Korban dan membuat Korban dalam posisi mengangkang untuk memudahkan Terdakwa menyetubuhi Korban, kemudian Terdakwa menyetubuhi Korban sampai ejakulasi, selanjutnya Korban kembali sadar dan berteriak minta tolong, Kemudian Terdakwa ketakutan apabila teriakan Korban tersebut terdengar oleh orang lain sehingga Terdakwa membalik tubuh korban dalam posisi tengkurap dan menaikkan sarung yang dikenakan Korban sampai ke leher dan menutupi mulut Korban, kemudian Terdakwa menarik sarung tersebut hingga leher dan mulut korban terjatoh oleh sarung tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat ada tongkat rotan yang berada dibelakang Terdakwa dan mengambilnya menggunakan kaki, kemudian Terdakwa memasukkan tongkat kayu tersebut ke sarung dan memutarnya dengan maksud untuk jeratan sarung yang menjerat leher Korban tersebut semakin kuat sehingga Korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa mengikat tongkat dengan tali yang sebelumnya Terdakwa buat ke lutut Korban agar jeratan di leher Korban tidak terputar dan lepas, kemudian Terdakwa memakai celananya dan keluar dari warung tersebut melalui pintu belakang, selanjutnya Terdakwa mendengar ada suara orang lain di depan warung sehingga Terdakwa bersembunyi di bawah kolong warung tersebut.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 wita setelah tidak ada orang di dalam warung Terdakwa masuk kembali ke dalam warung melalui pintu belakang dan masuk ke kamar Korban untuk mengambil sarung milik Terdakwa yang tertinggal, selain itu Terdakwa juga mengambil barang-barang milik Korban berupa 1 (satu) buah handphone android merk realme warna hitam milik Korban, 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna biru tua dan uang tunai sejumlah Rp 617.000,- (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dari dalam Tas warna coklat milik Korban, selanjutnya Terdakwa kembali bersembunyi di bawah kolong warung, kemudian Terdakwa memastikan tidak ada orang di sekitar warung tersebut dan keluar dari kolong warung menuju hutan untuk kabur dengan membawa barang-barang milik Korban yang diambil, kemudian pada saat Terdakwa bersembunyi di hutan terdengar suara tembakan senjata api dari Kepolisian sehingga Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Suat Hasil Pemeriksaan atas nama Aluh Binti Mawi Nomor : 445/XXXI/11/Kamarmayat/2023 tanggal 3 November 2023 dari RSUD Pangeran Jaya Sumitra dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ari Setiawan Prakasa NPK BLUD 23.02.001 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan luar ditemukan adanya beberapa lebam dan luka lecet pada bagian tubuh, kelainan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP;
Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Slamet Kusumo Als Selamat Bin Tuwono pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Camp PT. THM (Tunas Hutan Mandiri) Gunung Batu Tunau Estate RT. 05 Desa Batu Tunau Kec. Pulau Laut Timur Kab Kotabaru atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa datang ke warung milik Korban Aluh Binti Mawi dengan maksud ingin meminjam handphone milik Korban dengan maksud menelpon teman terdakwa untuk meminjam uang, kemudian setelah Terdakwa memasukkan nomor temannya Terdakwa menelpon dan mengatakan "Pinjam uang lima ratus ribu, buat belanja" selanjutnya orang yang ditelpon menjawab "nggak ada", kemudian Terdakwa tersadar orang yang ditelpon tersebut bukanlah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, selanjutnya Terdakwa mematikan telpon tersebut dan mengembalikan kepada Korban dan mengatakan orang yang ditelpon tersebut bukanlah temannya melainkan teman dari Korban, kemudian mendengar hal tersebut Korban marah karena meminjam uang kepada kenalan Korban dan membuat Korban malu, selanjutnya Korban marah dengan cara memaki Terdakwa dengan kata-kata kasar, kemudian Terdakwa merasa tidak terima atas perlakuan Korban sehingga Terdakwa dendam terhadap Korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023, Terdakwa bersama teman-temannya sesama buruh sedang meminum minuman beralkohol jenis anggur merah di mess tempat Terdakwa tinggal, kemudian setelah selesai minum minuman beralkohol jenis anggur tersebut Terdakwa terfikir untuk membalas perbuatan Korban yang sebelumnya telah memaki dan memarahi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju dapur yang bangunannya berada berdekatan dengan mess yang Terdakwa tinggal untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam, kemudian Terdakwa menuju warung milik Korban yang berjarak 5 (lima) sampai 6 (enam) meter dari mess tempat Terdakwa tinggal, selanjutnya melihat pintu depan warung tersebut terkunci Terdakwa terfikir untuk masuk melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu belakang warung yang terkunci tersebut dengan cara mendorong pintu dengan paksa dan membuat kunci pintu tersebut rusak sehingga pintu bisa terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dan melihat kedalam kamar Korban dimana Korban pada saat itu sedang tidur dengan hanya menggunakan sarung, selanjutnya Terdakwa mengambil baju warna hitam milik korban yang bertumpuk di pakaian-pakaian lain milik Korban dan merobeknya dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa menggunakan baju yang telah dirobek tersebut untuk menjadi tali yang nantinya digunakan untuk mengikat Korban agar tidak ada perlawanan, selanjutnya Terdakwa meletakkan pisau yang dibawanya di atas kardus jualan di warung Korban dan melepaskan celana jeans yang Korban pakai sehingga Terdakwa bertelanjang dan hanya mengenakan sarung yang Terdakwa kenakan di lehernya, selanjutnya Terdakwa menghampiri Korban yang sedang tertidur dan menunggangi Korban dengan mengikat kedua tangan Korban menjadi satu dengan menggunakan robekan baju korban, kemudian Terdakwa hadapkan badan Korban ke arah Terdakwa dan pada saat itu Korban memberontak ketakutan sehingga berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa membekap mulut Korban dengan baju warna ungu milik Korban hingga Korban terlihat lemas, selanjutnya Terdakwa melepaskan bekapan dan Terdakwa menaikkan sarung yang dikenakan Korban

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai ke perutnya, kemudian Terdakwa mengangkat kedua paha Korban dan membuat Korban dalam posisi mengangkang untuk memudahkan Terdakwa menyetubuhi Korban, kemudian Terdakwa menyetubuhi Korban sampai ejakulasi, selanjutnya Korban kembali sadar dan berteriak minta tolong, Kemudian Terdakwa ketakutan apabila teriakan Korban tersebut terdengar oleh orang lain sehingga Terdakwa membalik tubuh korban dalam posisi tengkurap dan menaikkan sarung yang dikenakan Korban sampai ke leher dan menutupi mulut Korban, kemudian Terdakwa menarik sarung tersebut hingga leher dan mulut korban terjatoh oleh sarung tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat ada tongkat rotan yang berada dibelakang Terdakwa dan mengambilnya menggunakan kaki, kemudian Terdakwa memasukkan tongkat kayu tersebut ke sarung dan memutarinya dengan maksud untuk jeratan sarung yang menjerat leher Korban tersebut semakin kuat sehingga Korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa mengikat tongkat dengan tali yang sebelumnya Terdakwa buat ke lutut Korban agar jeratan di leher Korban tidak terputar dan lepas, kemudian Terdakwa memakai celananya dan keluar dari warung tersebut melalui pintu belakang, selanjutnya Terdakwa mendengar ada suara orang lain di depan warung sehingga Terdakwa bersembunyi di bawah kolong warung tersebut.

- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 wita setelah tidak ada orang di dalam warung Terdakwa masuk kembali ke dalam warung melalui pintu belakang dan masuk ke kamar Korban untuk mengambil sarung milik Terdakwa yang tertinggal, selain itu Terdakwa juga mengambil barang-barang milik Korban berupa 1 (satu) buah handphone android merk realme warna hitam milik Korban, 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna biru tua dan uang tunai sejumlah Rp 617.000,- (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dari dalam Tas warna coklat milik Korban, selanjutnya Terdakwa kembali bersembunyi di bawah kolong warung, kemudian Terdakwa memastikan tidak ada orang di sekitar warung tersebut dan keluar dari kolong warung menuju hutan untuk kabur dengan membawa barang-barang milik Korban yang diambil, kemudian pada saat Terdakwa bersembunyi di hutan terdengar suara tembakan senjata api dari Kepolisian sehingga Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Suat Hasil Pemeriksaan atas nama Aluh Binti Mawi Nomor : 445/XXXI/11/Kamarmayat/2023 tanggal 3 November 2023 dari RSUD Pangeran Jaya Sumitra dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ari Setiawan Prakasa NPK BLUD 23.02.001 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan luar ditemukan adanya beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam dan luka lecet pada bagian tubuh, kelainan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Slamet Kusumo Als Selamat Bin Tuwono pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Camp PT. THM (Tunas Hutan Mandiri) Gunung Batu Tunau Estate RT. 05 Desa Batu Tunau Kec. Pulau Laut Timur Kab Kotabaru atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa datang ke warung milik Korban Aluh Binti Mawi dengan maksud ingin meminjam handphone milik Korban dengan maksud menelpon teman terdakwa untuk meminjam uang, kemudian setelah Terdakwa memasukkan nomor temannya Terdakwa menelpon dan mengatakan "Pinjam uang lima ratus ribu, buat belanja" selanjutnya orang yang ditelpon menjawab "nggak ada", kemudian Terdakwa tersadar orang yang ditelpon tersebut bukanlah temannya, selanjutnya Terdakwa mematikan telpon tersebut dan mengembalikan kepada Korban dan mengatakan orang yang ditelpon tersebut bukanlah temannya melainkan teman dari Korban, kemudian mendengar hal tersebut Korban marah karena meminjam uang kepada kenalan Korban dan membuat Korban malu, selanjutnya Korban marah dengan cara memaki Terdakwa dengan kata-kata kasar, kemudian Terdakwa merasa tidak terima atas perlakuan Korban sehingga Terdakwa dendam terhadap Korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023, Terdakwa bersama teman-temannya sesama buruh sedang meminum minuman beralkohol jenis anggur merah di mess tempat Terdakwa tinggal, kemudian setelah selesai minum minuman beralkohol jenis anggur tersebut Terdakwa terfikir untuk membalas perbuatan Korban yang sebelumnya telah memaki dan memarahi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju dapur yang bangunannya berada berdekatan dengan mess yang Terdakwa tinggal untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam, kemudian Terdakwa menuju warung milik Korban yang berjarak 5 (lima) sampai 6

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) meter dari mess tempat Terdakwa tinggal, selanjutnya melihat pintu depan warung tersebut terkunci Terdakwa terfikir untuk masuk melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu belakang warung yang terkunci tersebut dengan cara mendorong pintu dengan paksa dan membuat kunci pintu tersebut rusak sehingga pintu bisa terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dan melihat kedalam kamar Korban dimana Korban pada saat itu sedang tidur dengan hanya menggunakan sarung, selanjutnya Terdakwa mengambil baju warna hitam milik korban yang bertumpuk di pakaian-pakaian lain milik Korban dan merobeknya dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa menggunakan baju yang telah dirobek tersebut untuk menjadi tali yang nantinya digunakan untuk mengikat Korban agar tidak ada perlawanan, selanjutnya Terdakwa meletakkan pisau yang dibawanya di atas kardus jualan di warung Korban dan melepaskan celana jeans yang Korban pakai sehingga Terdakwa bertelanjang dan hanya mengenakan sarung yang Terdakwa kenakan di lehernya, selanjutnya Terdakwa menghampiri Korban yang sedang tertidur dan menunggangi Korban dengan mengikat kedua tangan Korban menjadi satu dengan menggunakan robekan baju korban, kemudian Terdakwa hadapkan badan Korban ke arah Terdakwa dan pada saat itu Korban memberontak ketakutan sehingga berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa membekap mulut Korban dengan baju warna ungu milik Korban hingga Korban terlihat lemas, selanjutnya Terdakwa melepaskan bekapan dan Terdakwa menaikkan sarung yang dikenakan Korban sampai ke perutnya, kemudian Terdakwa mengangkat kedua paha Korban dan membuat Korban dalam posisi mengangkang untuk memudahkan Terdakwa menyetubuhi Korban, kemudian Terdakwa menyetubuhi Korban sampai ejakulasi, selanjutnya Korban kembali sadar dan berteriak minta tolong, Kemudian Terdakwa ketakutan apabila teriakan Korban tersebut terdengar oleh orang lain sehingga Terdakwa membalik tubuh korban dalam posisi tengkurap dan menaikkan sarung yang dikenakan Korban sampai ke leher dan menutupi mulut Korban, kemudian Terdakwa menarik sarung tersebut hingga leher dan mulut korban terjerat oleh sarung tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat ada tongkat rotan yang berada dibelakang Terdakwa dan mengambilnya menggunakan kaki, kemudian Terdakwa memasukkan tongkat kayu tersebut ke sarung dan memutarnya dengan maksud untuk jeratan sarung yang menjerat leher Korban tersebut semakin kuat sehingga Korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa mengikat tongkat dengan tali yang sebelumnya Terdakwa buat ke lutut Korban agar jeratan di leher Korban tidak terputar dan lepas, kemudian Terdakwa memakai celananya dan keluar dari warung tersebut melalui pintu belakang, selanjutnya Terdakwa mendengar ada

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara orang lain di depan warung sehingga Terdakwa bersembunyi di bawah kolong warung tersebut.

- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 wita setelah tidak ada orang di dalam warung Terdakwa masuk kembali ke dalam warung melalui pintu belakang dan masuk ke kamar Korban untuk mengambil sarung milik Terdakwa yang tertinggal, selain itu Terdakwa juga mengambil barang-barang milik Korban berupa 1 (satu) buah handphone android merk realme warna hitam milik Korban, 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna biru tua dan uang tunai sejumlah Rp 617.000,- (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dari dalam Tas warna coklat milik Korban, selanjutnya Terdakwa kembali bersembunyi di bawah kolong warung, kemudian Terdakwa memastikan tidak ada orang di sekitar warung tersebut dan keluar dari kolong warung menuju hutan untuk kabur dengan membawa barang-barang milik Korban yang diambil, kemudian pada saat Terdakwa bersembunyi di hutan terdengar suara tembakan senjata api dari Kepolisian sehingga Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Sakti Susilo Als. Yuda Bin (Alm) Sujatmiko, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dijadikan Saksi sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
 - Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 di Camp PT. THM (Tunas Hutan Mandiri) Gunung Batu Tunau estate RT.05, Desa Batu Tunau, Kec. Pulau laut Timur, Kab. Kotabaru (tepatnya diwarung milik Aluh);
 - Bahwa untuk korbannya Saksi mengetahui yakni Aluh, Saksi mengenalnya sebatas dilingkungan kerja saja dan Saksi baru mengenal sekitar 4 (empat) bulan terakhir;
 - Bahwa untuk pelaku dari pembunuhan Saksi ketahui adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah tenaga kerja borongan di PT. THM (Tunas Hutan Mandiri) yang mana saksi selaku atasannya, Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan September 2023 sekitar 2 (dua) bulanan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan pembunuhan tersebut dan Saksi pun tidak mengetahui menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 di Camp PT. THM (Tunas Hutan Mandiri) tepatnya di Mess staf, Saksi mendapat informasi dari grup *whatsapp* Mandor sekitar jam 04.32 WITA bertuliskan "*innallilhi wa'inna ilaihiroji.un berita duka telah meninggal dunia, acil warung/mama sela. kalo ada anggota grup ini yang tahu dengan keluarganya dikampung tolong dikabari*";
- Bahwa Setelah mendapat kabar dari grup *Whatsapp* di pagi harinya sekitar jam 05.30 WITA, Saksi keluar dari mess yang berjarak ± 600 meter mess staff tempat saksi tinggal setelah sampai saksi melihat banyak karyawan berkumpul dan saksi mendapat informasi bahwa salah satu karyawan bernama Slamet dicurigai sebagai pelaku karena saat itu Terdakwa tidak ada dilokasi saat dikumpulkan atasannya;
- Bahwa Pada saat dikumpulkan ada karyawan yang mengenali sandal Terdakwa ditempat kejadian tepatnya di warung milik korban dan ada yang mengenali sarung milik Terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi sebagai asisten atau yang bertanggung jawab di camp karyawan, maka Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung posisi mayat korban pada saat di tempat kejadian Saksi hanya diluar warung tempat kejadian pembunuhan tersebut tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Sella Binti Ansari, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut Saksi ketahui pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 di Camp PT. THM (Tunas Hutan Mandiri) Gunung Batu Tunau estate RT.05, Desa Batu Tunau, Kec. Pulau laut Timur, Kab. Kotabaru (tepatnya diwarung milik korban);
- Bahwa korban dari pembunuhan tersebut adalah ibu kandung Saksi yang bernama Aluh;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut yang Saksi ketahui bernama Slamet;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan, Saksi berada di rumah Saksi yang berada di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru dan Saksi baru mengetahui apabila ibu Saksi menjadi korban pembunuhan pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 pada pagi hari setelah Saksi bersama keluarga diberi kabar oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan ibu Saksi kurang lebih seminggu sebelum kejadian, yakni pada hari Sabtu ketika Saksi bermalam diwarung sampai dengan Senin sore;
- Bahwa biasanya Ibu Saksi tinggal seorang diri di warung tersebut, Saksi hanya seminggu sekali mendatangi ibu Saksi dan biasanya saudara dari ibu Saksi setiap pagi mengantarkan es batu kewarung namun tidak mengingat;
- Bahwa barang milik ibu Saksi yang hilang adalah 2 (dua) handphone dan uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan Ibu Saksi memang ada permasalahan, karena pada saat itu Ibu Saksi pernah menceritakan kepada Saksi melalui telepon bahwa Terdakwa meminjam handphone ibu Saksi dengan maksud menelepon temannya untuk meminjam uang, namun Terdakwa malah menelepon teman ibu Saksi dan mengatakan ingin meminjam uang, karena hal tersebut Ibu Saksi marah sekali kepada Terdakwa dan merasa malu kepada teman yang ditelepon oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Erik Al. Erik Bin Buagi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut Saksi ketahui pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 di Camp PT. THM (Tunas Hutan Mandiri) Gunung Batu Tunau estate RT.05, Desa Batu Tunau, Kec. Pulau laut Timur, Kab. Kotabaru (tepatnya diwarung milik korban);
- Bahwa korban dari pembunuhan tersebut adalah Aluh;
- Bahwa untuk pelaku dari pembunuhan Saksi ketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembunuhan tersebut terjadi namun saksi berada di ruangan dapur, setelah saksi mengambil rokok tertinggal di mobil dan setelah itu bermain game di dapur saksi mendengar korban berteriak minta tolong dan saksi langsung membangunkan orang-orang yang berada disekitaran camp barak PT THM (Tunas Hutan Mandiri);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian saksi bersama Daeng dan Lani memasuki warung tersebut untuk mengecek keadaan korban, namun Saksi hanya melihat di bagian kaki dan juga ada tongkat yang berada dipunggung Korban, setelah itu Saksi, Daeng, dan Lani keluar;
- Bahwa sekitar jam 06.00 WITA, semua karyawan KAFFA dan juga buruh harian dikumpulkan oleh Asisten manager yaitu Dio di area lapangan poros untuk dicek, ternyata ada salah satu karyawan yang tidak ada dan semua ditanyakan tidak ada yang tahu keberadaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Ahmad Suryadi Als. Hadi Bin Jayadi Hasan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan penemuan mayat seorang Perempuan yang diduga akibat peristiwa pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut Saksi ketahui pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 di Camp PT. THM (Tunas Hutan Mandiri) Gunung Batu Tunau estate RT.05, Desa Batu Tunau, Kec. Pulau laut Timur, Kab. Kotabaru;
- Bahwa korban dari pembunuhan tersebut adalah Aluh;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekitar jam 03.50 WITA saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut dari pengawas pekerjaan yaitu Alam dan Rusbani yang mana pada saat itu sedang berada di Camp, saksi sedang tidur dibangunkan Alam dan mengatakan ada orang yang meninggal dan mengatakan bahwa yang meninggal yaitu Acil warung dan menurut informasi kemungkinan dibunuh orang;
- Bahwa Saksi tidak langsung menuju ke warung Acil tersebut tetapi saksi menghubungi warga di Desa Semisir yaitu salah satu mandor di PT.THM tersebut yaitu Ibu Evi bahwa Acil telah meninggal yang mana menurut informasi dari waker dibunuh oleh orang dan tidak lama kemudian Saksi menelepon Paman Arul dimana Paman Arul sudah ada di rumah Kepala Desa Semisir yakni Wahyudin kemudian Kepala Desa mengatakan bahwa apakah ada foto korban yang telah meninggal dan saksi menjawab tidak ada setelah itu kepala desa menyuruh saksi untuk mefoto korban tersebut karena akan dilaporkan ke Polsek;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi meminta Mustar dan Riyan untuk masuk ke warung untuk memfoto korban dan kami bertigapapun memasuki warung yang sudah terbuka tengkurap dan terpulas sarung dibagian leher dan juga ada tongkat kayu yang berada dibagaian punggung korban dan badan korban yang ditutupi tapih bali berwarna hitam kemudian saksi memfoto korban 3 kali dan saksi langsung mencari signal untuk mengirim foto tersebut kepada Paman Arul;
 - Bahwa Pada saat apel pagi bubar, Saksi mendengar ada salah satu karyawan CV. KAFFA yaitu Terdakwa tidak mengikuti apel dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi melihat korban dalam keadaan sudah tengkurap dan ada sarung yang mengikat di leher dan juga ada tongkat kayu dibagian punggung korban dan saksi mengira bahwa korban tersebut dibunuh dengan cara dipulas menggunakan sarung di leher menggunakan tongkat kayu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Korban dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 445/XXXI/11/Kamarmayat/2023 dibuat tanggal 3 November 2023 oleh dr. Muhammad Ari Setiawan Prakasa terhadap jenazah atas nama Aluh Binti Mawi dengan kesimpulan Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya beberapa lebam dan luka lecet pada bagian tubuh, kelainan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Sebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah Aluh;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, sekitar jam 03.00 WITA di Camp PT.THM (Tunas Hutan Mandiri) Gunung Batu Tunau Estate, RT.05, Desa Batu Tunau, Kec, Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru tepatnya didalam warung korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan meilitkan sarung yang kemudian lilitan tersebut diputar menggunakan rotan;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena ucapan korban kepada Terdakwa yakni "bajingan" pada waktu Terdakwa meminjam handphone korban untuk menghubungi teman Terdakwa dengan maksud meminjam uang, namun

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon tersebut salah sambung. Kemudian Terdakwa mengembalikan handphone kepada korban dan kemudian korban mengatakan kata "bajingan". Kemudian setelah satu minggu Terdakwa diajak oleh temannya minum minuman beralkohol (anggur merah) dan teringat perkataan korban sebelumnya tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada awalnya hanya ingin membunuh korban saja;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah membunuh, memperkosa, dan mengambil 2 handphone milik korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa pisau dari dapur kembali oleh Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa melihat korban tertidur, Terdakwa membekap mulut korban dan mengikat tangan korban dengan bajunya. Setelah korban pingsan, Terdakwa memperkosa korban. Selanjutnya pada saat korban tersadar dan meminta tolong, Terdakwa langsung mengikat leher korban lalu melilitnya dan diputar menggunakan rotan. Lalu karena setelah kejadian tersebut rame, Terdakwa langsung keluar bersembunyi di kolong warung;
- Bahwa ada perlawanan dari Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yakin Korban meninggal karena korban tidak bergerak sama sekali pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang dua buah handphone dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik korban pada hari Jum'at 23 November 2023 pukul 06.00 WITA, setelah Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Jum'at 23 November 2023 pukul 10.00 WITA di sungai;
- Bahwa Terdakwa masuk ke warung korban melalui pintu belakang yang sudah mulai rapuh;
- Bahwa rencana awal Terdakwa adalah membunuh Korban dengan pisau yang dibawa;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi menggunakan pisau untuk menbunuh korban karena takut terluka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tongkat rotan dengan panjang $\pm 1,5$ meter;
2. 1 (satu) lembar baju dress warna ungu milik korban yang ada bercak sperma;
3. 1 (satu) lembar sarung yang sudah terpotong menjadi 2 dengan motif garis warna hijau muda dan hijau tua merek mangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (empat) helai potongan baju warna hitam yang digunakan untuk mengikat tangan korban;
5. 1 (satu) buah dompet berbahan kulit sintetis warna ungu;
6. 1 (satu) lembar sarung dengan motif garis dan persegi warna hitam, kuning, dan hijau tua dalam keadaan karena terkena lumpur;
7. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek swallow dengan bekas lumpur;
8. 1 (satu) buah handphone andorid merek realme warna hitam;
9. 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna biru tua;
10. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru muda (sudah terpotong untuk kebutuhan medis);
11. 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari bekas parang dengan gagang terbuat dari lelehan plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, sekitar jam 03.00 WITA di Camp PT.THM (Tunas Hutan Mandiri) Gunung Batu Tunau Estate, RT.05, Desa Batu Tunau, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam warung milik korban;
2. Bahwa yang menjadi korban adalah Aluh Binti Mawi;
3. Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan karena sakit hati terhadap korban karena seminggu sebelumnya korban pernah berkata "bajingan" kepada Terdakwa, yang mana korban berkata seperti itu karena Terdakwa meminjam handphone milik korban dengan maksud menelepon teman Terdakwa untuk meminjam uang, namun Terdakwa justru menelepon teman korban, hal tersebut membuat korban malu;
4. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekitar jam 20.00 WITA, ketika dalam keadaan mabuk Terdakwa teringat apa yang dikatakan korban dan Terdakwa berniat membunuh korban;
5. Bahwa sekitar jam 03.00 WITA Terdakwa pergi ke warung milik korban dengan membawa pisau yang diperoleh Terdakwa dari dapur dengan niat untuk membunuh korban;
6. Bahwa ketika sampai di tempat korban, Terdakwa menaruh pisau yang dibawa nya karena takut terluka karena memegang pisau yang tidak ada gagangnya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb



7. Bahwa pada saat Terdakwa melihat korban yang sedang tertidur, Terdakwa membekap mulut korban dan mengikat tangan korban dengan bajunya. Setelah korban pingsan, Terdakwa memperkosa korban. Selanjutnya pada saat korban tersadar dan meminta tolong, Terdakwa langsung mengikat leher korban lalu melilitnya dan diputar menggunakan rotan hingga korban meninggal dunia;

8. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/XXXI/11/Kamarmayat/2023 dibuat tanggal 3 November 2023 oleh dr. Muhammad Ari Setiawan Prakasa terhadap jenazah atas nama Aluh Binti Mawi dengan kesimpulan Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya beberapa lebam dan luka lecet pada bagian tubuh, kelainan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Sebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah;

9. Bahwa karena takut ketahuan Terdakwa langsung keluar bersembunyi di kolong bawah warung;

10. Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA setelah keadaan mulai tenang, Terdakwa kembali ke dalam warung dan mengambil dua buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone android merek realme warna hitam dan 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna biru tua dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang semuanya adalah milik korban

11. Bahwa setelah itu Terdakwa kabur ke sungai dan tertangkap pada hari Jumat 23 November 2023 pukul 10.00 WITA di sungai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan sebagai berikut: Kesatu Primair Pasal 340 KUHP, Subsidair Pasal 339 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 338 KUHP dan Kedua Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan kedua berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" merujuk kepada subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Slamet Kusumo Als Selamat Bin Tuwono, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "*barang siapa*" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*oogmerk*" dalam uraian pasal ini haruslah ditafsirkan secara sempit atau sebagai "*opzet als oogmerk*" (sengaja sebagai maksud). Berarti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa Hooge Raad dalam arrest-nya tanggal 22 Maret 1909 telah menjelaskan tentang "direncanakan lebih dulu" yang pada pokoknya sebagai berikut: untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dulu atau *voorbedachte raad* itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya;

Menimbang, bahwa yang harus ditekankan bukanlah mengenai jangka waktu pengambilan keputusan melainkan sikap kejiwaan atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa terkait unsur menghilangkan nyawa orang lain, pelaku harus melakukan sesuatu atau serangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa niat dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain;



Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tidak harus dengan melakukan suatu perbuatan positif atau tindakan tersebut dapat dilakukan pelaku tanpa melakukan suatu perbuatan tertentu, hal ini sebagaimana arrest Hoge Raad tanggal 17 Januari 1921 yang memutuskan sebagai berikut: *"Barangsiapa untuk melaksanakan niatnya yang telah direncanakan terlebih dahulu dengan sengaja meletakkan seorang anak yang baru dilahirkan dalam keadaan telanjang dalam suatu ruangan yang hawanya dingin dan menbiarkan anak itu terbaring di sana tanpa diurus hingga meninggal dunia, maka ia telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa telah mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa dari Aluh Binti Mawi (korban) yakni pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekitar jam 20.00 WITA, ketika dalam keadaan mabuk Terdakwa teringat perkataan Aluh Binti Mawi (korban) yang seminggu sebelumnya pernah berkata "bajingan" kepada Terdakwa, yang mana korban berkata seperti itu karena Terdakwa meminjam handphone milik korban dengan maksud menelepon teman Terdakwa untuk meminjam uang, namun Terdakwa justru menelepon teman korban, hal tersebut membuat korban malu. Hal tersebut membuat Terdakwa memiliki niat untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 03.00 WITA Terdakwa pergi ke warung milik korban dengan membawa pisau yang diperoleh Terdakwa dari dapur dengan niat untuk membunuh korban dan ketika sampai di tempat korban, Terdakwa menaruh pisau yang dibawa nya karena takut terluka karena memegang pisau yang tidak ada gagangnnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melihat korban yang sedang tertidur, Terdakwa membekap mulut korban dan mengikat tangan korban dengan bajunya. Setelah korban pingsan, Terdakwa memperkosa korban. Selanjutnya pada saat korban tersadar dan meminta tolong, Terdakwa langsung mengikat leher korban lalu melilitnya dan diputar menggunakan rotan hingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/XXXI/11/Kamarmayat/2023 dibuat tanggal 3 November 2023 oleh dr. Muhammad Ari Setiawan Prakasa terhadap jenazah atas nama Aluh Binti Mawi dengan kesimpulan Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya beberapa lebam dan luka lecet pada bagian tubuh, kelainan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Sebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja berencana membunuh korban, hal itu bisa dilihat ketika Terdakwa membawa pisau ke warung milik korban, namun Terdakwa tidak jadi menggunakan pisau bukan karena niat membunuh korban hilang namun karena Terdakwa takut terluka akibat memegang pisau yang tidak ada gagangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur *Dengan sengaja direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya dalam dakwaan kesatu tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara dakwaan kesatu dan kedua disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 362, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sama dan sudah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim akan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu primair dan akan dipergunakan dalam pertimbangan unsur ini;

Ad.2. Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* tentang pembentukan pasal 362 KUHP, yang dijadikan objek dari kejahatan pencurian hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, namun dalam perkembangannya telah diperluas termasuk benda-benda yang tidak berwujud seperti listrik, uap, gas, dan lain-lain, terhadap benda-benda tersebut diisyaratkan seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata menguasai merupakan terjemahan dari *zich toeëigenen* yang dalam *Memorie van Toelichting* mempunyai arti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yakni seperti perbuatan memilikinya bagi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang seharusnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan olehnya karena bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya merupakan tujuan dari pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat pencurian telah selesai, namun terhadap hal tersebut haruslah dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud untuk menguasainya seolah-olah ialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diisyaratkan apabila perbuatan menguasai benda curian itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hak pemilik benda, sehingga barulah dianggap sebagai pencurian apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan mencuri dimaksudkan agar ia dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "*oogmerk*" dalam uraian pasal ini haruslah ditafsirkan secara sempit atau sebagai "*opzet als oogmerk*" (sengaja sebagai maksud). Berarti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana si pelaku bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik benda telah memberikan ijin kepada si pelaku untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak pemilik benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan apabila pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 06.00 WITA di Camp PT.THM (Tunas Hutan Mandiri) Gunung Batu Tunau Estate, RT.05, Desa Batu Tunau, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam warung milik Aluh Binti Mawi (korban), Terdakwa masuk kembali ke dalam warung milik korban dan mengambil dua buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone andorid merek realme warna hitam dan 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna biru tua dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang semuanya adalah milik Aluh Binti Mawi (korban) yang pada saat itu kondisi korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Terdakwa mengambil handphone dan uang milik korban untuk dimiliki sendiri dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin yang berhak. Dengan demikian unsur mengambil suatu barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana juga sebagai pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tongkat rotan dengan panjang $\pm 1,5$ meter dan 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari bekas parang dengan gagang terbuat dari lelehan plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dress warna ungu milik korban yang ada bercak sperma, 1 (satu) lembar sarung yang sudah terpotong menjadi 2 dengan motif garis warna hijau muda dan hijau tua merek

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangga, 4 (empat) helai potongan baju warna hitam yang digunakan untuk mengikat tangan korban, 1 (satu) lembar sarung dengan motif garis dan persegi warna hitam, kuning, dan hijau tua dalam keadaan karena terkena lumpur, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek swallow dengan bekas lumpur, dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru muda (sudah terpotong untuk kebutuhan medis), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone andorid merek realme warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna biru tua, dan 1 (satu) buah dompet berbahan kulit sintetis warna ungu terbukti adalah milik Aluh Binti Mawi (korban), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sella Binti Ansari selaku anak kandung dari Aluh Binti Mawi (korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa dari Aluh Binti Mawi;
- Sebelum melakukan pembunuhan terhadap Aluh Binti Mawi, Terdakwa terlebih dahulu memperkosa Aluh Binti Mawi;
- Setelah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan, Terdakwa mengambil barang milik Aluh Binti Mawi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Kusumo Als Selamat Bin Tuwono** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana dan Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tongkat rotan dengan panjang \pm 1,5 meter;
 - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari bekas parang dengan gagang terbuat dari lelehan plastik;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar baju dress warna ungu milik korban yang ada bercak sperma;
- 1 (satu) lembar sarung yang sudah terpotong menjadi 2 dengan motif garis warna hijau muda dan hijau tua merek mangga;
- 4 (empat) helai potongan baju warna hitam yang digunakan untuk mengikat tangan korban;
- 1 (satu) lembar sarung dengan motif garis dan persegi warna hitam, kuning, dan hijau tua dalam keadaan karena terkena lumpur;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek swallow dengan bekas lumpur;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru muda (sudah terpotong untuk kebutuhan medis);

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone andorid merek realme warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna biru tua;
- 1 (satu) buah dompet berbahan kulit sintetis warna ungu

Dikembalikan kepada Saksi Sella Binti Ansari;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh kami, Afan Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H., dan Masmur Kaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ahmad Anugrah Kharisma Putra., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana